



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**LEGALISASI STATUS PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT SAMIN
(Studi di Desa Klopoduwur, Kec. Banjarejo,
Kab. Blora, Jawa Tengah)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Mengikuti Persyaratan Penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh :
DWI KURNIAWAN CIPUTRA
211003742018591**

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

LEGALISASI STATUS PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SAMIN
(Studi di Desa Klopoduwur, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, Jawa Tengah)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DWI KURNIAWAN CIPUTRA
211003742018591

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN : 0613016201

Anggota,

Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
NIDN : 0612036501

Dr. Edi Pranoto, S.H., M.Hum
NIDN : 0612046501

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	8
B. Tinjauan Tentang Masyarakat Samin	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Penyajian Data.....	36
F. Metode Analisa Data.....	37

BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Faktor-faktor Yang Mendorong Masyarakat Samin Dalam Melakukan Legalisasi Terhadap Status Perkawinan.....	39
B. Perkembangan Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Samin Saat Ini... ..	51
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

ABSTRAK

Masyarakat Samin merupakan salah satu masyarakat di Kabupaten Blora yang masih memelihara nilai-nilai tradisional secara kental menjaga kearifan lokalnya. Ajaran Samin disebarkan oleh Samin Surosentiko, kemudian turun temurun dan ajaran tersebut dijaga kuat hingga menjadi kebudayaan dan jati diri masyarakat Samin. Salah satu kebudayaan masyarakat Samin yang dulunya bertentangan dengan peraturan negara yaitu perkawinan adat tanpa pencatatan secara sah atau resmi, seiring perkembangan zaman dan telah berlalu lama akhirnya masyarakat Samin melakukan legalisasi perkawinan mereka. Pokok permasalahan penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat Samin dalam melakukan legalisasi terhadap status perkawinan? dan bagaimana perkembangan pencatatan perkawinan pada masyarakat Samin saat ini?. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data primer penelitian berasal dari wawancara kepada narasumber dan data sekunder dari studi pustaka. Tehnik penyajian data penelitian disajikan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Terdapat dua macam faktor yang mendorong legalisasi perkawinan masyarakat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, yaitu faktor intern kebutuhan administrasi keluarga dan faktor ekstern menghindari anggapan prasangka *kumpul kebo*, tuduhan salah satu anggota PKI dan paksaan dari pemerintah setempat. 2) Perkembangan legalisasi perkawinan masyarakat Samin di Ds. Klopoduwur berawal dari faktor tuduhan anggota PKI dan paksaan pemerintah setempat dengan cara dilegalkan oleh KUA secara massal di rumah kepala desa atau warga tertentu dengan perkawinan islam. Sedangkan saat ini sudah tidak ditemukan masyarakat Samin Ds. Klopoduwur yang belum melegalkan perkawinannya, dan legalisasi perkawinan mereka sekarang sudah dilakukan perpasangan setelah melakukan perkawinan secara adat.